

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Kasus Perdagangan Anak sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Fathansyah*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fathansyah777@gmail.com, andriasaridian@gmail.com

Abstract. With the development of the times, the Crime of human trafficking has also developed to target children by turning children into commercial sex workers and sexually and economically exploited. The government has issued laws and regulations regarding Child Protection. The function of these regulations is to legally protect children in Indonesia and to fulfill and protect the human rights of Indonesian children fairly and to avoid unlawful acts that they can suffer in carrying out social life. Therefore, the problem studied using the approach method used in this study is the normative juridical approach. Data collection techniques carried out by the author are interviews and literature studies. The research specification used is descriptive analysis. The results of the research that the protection that can be given by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provides protection, both directly and indirectly. Direct protection is provided, including the provision of restitution to victims of criminal acts. The government in protecting children who are victims of the crime of trafficking in persons, provides protection in the form of providing restitution and compensation, counseling services and medical services/assistance, legal aid, providing information, because the victims are vulnerable to contracting the disease because the victim's psychology is disturbed and being a commercial sex worker is also prone to disease. contagious after becoming a victim of the crime of trafficking in persons.

Keywords: *Legal Protection, Human Trafficking, Children.*

Abstrak. Dengan berkembangnya zaman, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berkembang menyasar Anak dengan menjadikan anak pekerja seks komersil dan dieksploitasi secara seksual dan ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak. Fungsi dari peraturan tersebut untuk melindungi secara hukum Anak di Indonesia dan untuk memenuhi dan melindungi hak asasi Anak Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada dengan wawancara dan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian Perlindungan yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Pemerintah dalam melindungi Anak korban tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan berupa Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian Informasi, karena para korban rentan terjangkit penyakit dikarenakan psikologi korban terganggu dan menjadi pekerja seks komersil juga rawan penyakit menular setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak.*

A. Pendahuluan

Pada era modern saat ini sedang marak terjadinya praktik perdagangan manusia (human trafficking) yang merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia baik ditingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi pada era ini mengakibatkan semakin canggih praktik ini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menyebutkan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”.

Perdagangan orang ini sangat erat kaitannya dengan masalah hak asasi manusia, karena permasalahan mengenai perdagangan orang ini melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut harus dilakukan secara internasional, regional, dan nasional dengan cara melindungi dan merehabilitasi korban yang pada umumnya para korban tersebut merupakan korban penipuan dan pemaksaan yang kemudian tidak diberlakukan secara tidak manusiawi untuk dieksplorasi. Misalnya perbudakan, eksploitasi seksual, dan sebagainya yang dari tindakan tersebut akan memberikan keuntungan bagi para pelakunya.

Praktik human trafficking menjadi ancaman serius terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara karena bukan berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM. Hak asasi sifatnya berkelanjutan dan universal, yang artinya berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan asal-asul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negeri berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Berdasarkan bukti empiris, kelompok perempuan dan anak-anak adalah yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan.

Perdagangan manusia (human trafficking) sudah menjadi extra ordinary crime dengan praktik yang terorganisasi (organized), yang dalam menanggulangnya praktik ini juga memerlukan extraordinary measures (cara-cara luar biasa), cara-cara luar biasa ini seringkali menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kejahatan hukum adalah perilaku yang menyalahgunakan hukum dan mengabaikan praktik hukum yang diterima, sehingga masyarakat menentanginya. Dalam lingkungan sosial, perbuatan kejahatan adalah perilaku sosial yang terjadi di setiap tempat dan waktu. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah untuk jaringan tertentu dalam skala lokal atau publik, tetapi juga masalah yang dilihat oleh semua orang di dunia ini, dulu, sekarang, dan kemudian, sehingga kejahatan dapat dikatakan sebagai yang tersebar luas. Masalah kejahatan merupakan yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang manusia hidup di dunia.

Gencarnya pembicaraan mengenai perlindungan perempuan dan anak semata-mata disebabkan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus manipulasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya karena anak merupakan harapan dari orang tua, juga penerus bangsa dan negara.

Namun karena berbagai faktor seperti tuntutan ekonomi dan sosial, mempengaruhi anak untuk terbuju dan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan baik secara sadar maupun secara terpaksa sehingga anak tidak mendapatkan haknya. Demi tercapainya hak anak perlu adanya perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Dilaporkan bahwa The United Nations Children's Fund, UNICEF memperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi seksual. Dalam 30 tahun terakhir, PBB memperkirakan perdagangan (trafficking) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak di Asia mencapai 30 juta korban

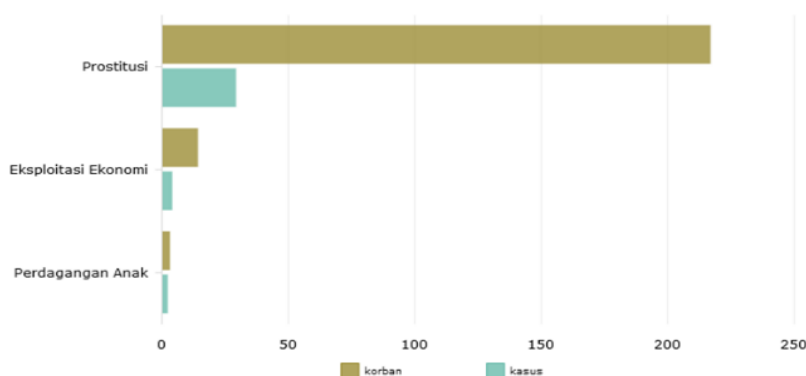
Namun pada nyatanya saat ini masih banyak terjadinya pelanggaran hak anak yang salah satunya adalah Perdagangan Anak (Child Trafficking). kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis .

Resesi ekonomi dan krisis moneter berkelanjutan terutama pada masa pandemi beberapa tahun ini mengakibatkan banyaknya keluarga yang tidak dapat bekerja karena di PHK dari tempat mereka bekerja . Hal ini menjadi salah satu faktor maraknya terjadi praktik perdagangan orang terutamanya perdagangan anak. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang bermacam-macam, seperti untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, dan lain sebagainya. Dalam perdagangan anak ini terutama pada wanita selalu ada unsur eksploitasi ekonomi dan seksual yang merampas kebebasan dan merendahkan derajat manusia.

Di Indonesia praktik perdagangan anak ini marak terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 234 anak menjadi korban dari 35 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi . Data perdagangan orang dan eksploitasi anak dari Januari hingga April 2021 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi pada Anak (Januari-April 2021)

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Mei 2021



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa anak korban tindak pidana perdagangan anak banyak dalam kasus prostitusi, yang salah satu kategorinya adalah menjadi Pekerja Seks Komersial. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut . Anak merupakan orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur yang tidak sepatasnya melakukan perbuatan tersebut, selain dapat mempengaruhi psikis dan pola pikir

anak, pekerjaan tersebut juga rentan dengan penyakit menular.

Masalah perdagangan orang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya akta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Contoh kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak yang dieksploitasi secara seksual dengan menjadi PSK baru-baru ini terjadi di Indonesia, Ardiansyah (61) ditangkap polisi karena menjual putri kandungnya yang berusia 14 tahun kepada pria hidung belang. Tersangka telah dua tahun menjadikan putrinya sebagai pekerja seks komersial (PSK). Ardiansyah ditangkap di salah satu kamar hotel di wilayah Kuala Kapuas. Tindakan Ardiansyah dikecam karena dianggap merusak masa depan anaknya sendiri yang masih duduk di bangku SMP. Ardiansyah telah menjual putrinya sendiri sejak berusia 12 tahun. Dia menjelaskan Ardiansyah ditangkap bersama seorang muncikari bernama Rahmad (33) pada Selasa (17/8) pukul 22.05 WIB di sebuah hotel di Kota Kuala Kapuas. Tersangka Rahmad mematok harga Rp 600 ribu untuk berhubungan seks dengan korban, yang belum dewasa atau di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor yang menjadi seorang anak tersebut dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks komersil?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks komersil dihubungkan dengan Undang - Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dihubungkan dengan Undang - Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya hukum oleh pemerintah terhadap perlakuan kejahatan dan perlindungan bagi korban yang masih anak-anak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan doctrinal research karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan.

Metode penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif.

Metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang menimpa perempuan dewasa dan juga anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistic) dari seorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak hanya cukup dengan memberi sanksi (hukuman yang tegas) bagi para pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Salah satu kasus di tahun 2021 adalah seorang remaja yang masih berusia 14 tahun terjaring kasus prostitusi online. Ironisnya, ia mengaku menjadi pekerja seks komersial (PSK) karena dipaksa ayah sendiri. Ayah korban ini sudah 2 tahun terakhir menjual anak kandungnya sendiri. Korban ditawarkan pelaku lewat mucikari berinisial RD, melalui media sosial WhatsApp. RD yang turut diamankan bersama AS merupakan warga Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Atas perbuatan kedua pelaku tersebut, polisi akan menjeratnya dengan pasal 88 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pelaku akan diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp200 juta.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 orang tua bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak, yang berarti bahwa orang tua berkewajiban melindungi anak agar terhindar dari perlakuan jahat atau tindak pidana. Namun dalam kasus tersebut orang tua malah menjadi pelaku kejahatan terhadap anaknya sendiri.

Faktor Penyebab Terjadinya Seorang Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai PSK

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif karena untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga dilakukan oleh kedua orang tua karena terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mempunyai tanggung jawab kedua pihak jarang mendapatkan masalah yang besar. Dengan demikian kebutuhan hidup keluarga tidak dapat dipenuhi dengan baik, segenap upaya telah dilakukan oleh orang tua, namun nasib menentukan lain bahwa kebutuhan keluarga masih belum dapat dipenuhi secara baik. Kesulitan ekonomi bias menyebabkan mulai dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun, menyebabkan anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak untuk mencari nafkah membating tulang, sehingga apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memudahkan para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan perdagangan orang termasuk memaksa anak menjadi Pekerja Seks Komersil.

2. Faktor Lingkungan

Menurut Zahara Idris Lingkungan sosial memberikan pengaruh yang besar sekaliterhadap pembentukan sifat-sifat kepribadian seperti sifat jujur, gembira, dapat dipercaya, dan lain sebagainya, serta terhadap kepercayaan nilai sikap. Salah satu penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual adalah keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak hanya berasal dari keluarga tidak mampu tapi juga berasal dari lingkungan keluarga yang berada. Anak menjadi korban eksploitasi seksual ini karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat konsumtif maupun materialistik. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan menanggapi bahkan menerima pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji tinggi sehingga anak akana

menerima tanpa memikirkan akibatnya.

3. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi mungkin tidak dapat dipungkiri juga menjadi salah satu faktor penyebab marak terjadinya perdagangan anak, terutama anak yang dijadikan Pekerja Seks Komersil. Karena perkembangan teknologi mempermudah transaksi tindak pidana ini. Diketahui berdasarkan kasus diatas bahwa sang Ayah menawarkan Anak perempuannya melalui sebuah aplikasi. Dengan berkembangnya teknologi, semakin canggih juga modus ini. Dan dari dalam beberapa kasus yang terjadi bahwa teknologi juga mempengaruhi psikis anak sehingga anak ingin mendapatkan apa yg ia inginkan sedangkan dengan kemampuan yang terbatas kemudian mengambil jalan yang salah atau di manfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

4. Faktor Pendidikan

Anak yang putus pendidikan sejak dini mudah untuk dipengaruhi oleh para oknum pelaku perdagangan anak karena anak yang tidak sekolah pasti berfikir untuk bekerja dan pekerjaan apapun akan segala dicoba.

Adapun faktor bagi anak yang telah menjadi korban mengapa korban enggan berani melapor atau kasusnya dapat terungkap, diantaranya adalah :

1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa;
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain;
3. Pihak korban merasa malu;
4. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga;
5. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.

Tindak pidana perdagangan orang dalam kasus anak menjadi pekerja seks komersil ini berhubungan dengan teori kriminologi bahwa apa yang menjadi faktor pelaku melakukan tindak pidana ini terhadap seorang anak. Teori Anomie dari Robert K. Merton, teori ini menunjuk pada keadaan di dalam masyarakat yang terdapat jurang yang lebar dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang dibenarkan mencapai aspirasi yang bersangkutan. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).

Perlindungan yang Dapat Diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersil

Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai Demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

Dalam perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama

di depan hukum (equality before the law).

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan terutama Orang Tua bertanggung jawab atas perlindungan anak. Termasuk melindungi anak dari tindak kejahatan seperti dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan dan; f. Perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Anak korban perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersil perlu mendapat perlindungan khusus karena dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa poin-poin anak korban kejahatan tersebut mendapat perlindungan khusus, yaitu: (1) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) Anak dengan HIV/AIDS (jika terjangkit penyakit ini); (3) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (4) Anak korban kejahatan seksual. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lalu dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Selanjutnya dalam pasal 76F sudah terdapat larangan tentang perdagangan anak, pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.” Dan dalam Masalah perdagangan anak yang dilacurkan pun terdapat larangan pada pasal 76I yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Membahas perlindungan hukum juga berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai bentuk lain perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Penegakan hukum bagi pelaku perdagangan dan eksploitasi anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 83, yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Sedangkan bagi larangan eksploitasi ekonomi dan seksual anak sanksinya diatur dalam pasal 88, yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam kasus Ayah menjual Anaknya sebagai pekerja seks komersil seharusnya pasal 88 karena melanggar pasal 76 I yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan perlu adanya pemberatan

hukuman karena dalam pasal 20 orang tua termasuk penyelenggara perlindungan anak dan bertanggung jawab atas perlindungan anak maka tidak seharusnya orang tua menjadi pelaku dari tindak kejahatan terhadap anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab seorang anak dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus anak dijadikan pekerja seks komersil ada beberapa faktor, yaitu : Faktor Ekonomi, merupakan salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang dengan korbannya seorang anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi dan seksual, Faktor Lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh pada suatu kegiatan tindak kejahatan, Faktor Perkembangan Teknologi, perkembangan teknologi tidak selamanya positif, namun juga berpengaruh pada kecanggihan dalam modus pelaku kejahatan, Faktor Pendidikan, anak yang putus sekolah dipaksa untuk mencari kerja oleh keadaan, maka dari sebab itu terkadang ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut ke jalur yang menyimpang. Dari semua faktor tersebut faktor ekonomi yang lebih banyak menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana. Pemerintah dalam melindungi anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersil seharusnya memberikan perlindungan berupa perlindungan hukum, Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian Informasi, karena para korban rentan terjangkit penyakit dikarenakan selain psikologi korban terganggu setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, menjadi pekerja seks komersil juga rawan penyakit seks menular. Perlakuan tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan negara dalam upaya melindungi anak guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus kepada Anak korban tindak kejahatan di Indonesia secara optimal. Bentuk perlindungan hukum yang lain terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan eksploitasi seksual adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya penelitian ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Terimakasih kepada orang tua, keluarga, serta dosen fakultas hukum UNISBA bagi doa dan bimbingan selama pengerjaan penelitian ini berlangsung. Kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam penelitian ini sebagai koreksi dan pembelajaran kembali bagi penulis. Penulis ucapkan rasa

terimakasih yang sebanyaknya.

Daftar Pustaka

- [1] Faisal, N. S. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Medan : Pustaka.
- [2] Farhana. (2012). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Gultom, M. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- [4] Gosita, A. (1993). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. : Akademika Pressindo.
- [5] Heniarti, D. D. (2017). Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- [6] Nashrina. (2014). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- [7] Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas Asas Dalam RKUHP. Bandung: Refika.
- [9] Sambas, N. (2010). Pengantar Kriminologi. Bandung: Prisma Esta Utama
- [10] Setiadi, E & Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.
- [11] Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Ardianto, S. Y. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, volume 3.
- [13] Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. III, 64-71.
- [14] Jayani, D. H. (2021, Juni 3). KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021. Retrieved September 21, 2021, from [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021)
- [15] Ramdhani, J. (2021, Agustus 27). Bapak Bejat di Kalteng Sudah 2 Tahun Jual Putrinya, Korban Masih SMP. Retrieved September 22, 2021, from [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-5699493/bapak-bejat-di-kalteng-sudah-2-tahun-jual-putrinya-korban-masih-smp](https://news.detik.com/berita/d-5699493/bapak-bejat-di-kalteng-sudah-2-tahun-jual-putrinya-korban-masih-smp) Diakses pada 21/09/2021 pukul 23:46
- [16] Setyawan, D. (2014, Juni 6). Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak. Retrieved September 21, 2021, from [www.kpai.go.id: https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak](https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak) Diakses pada 21/09/2021 pukul 16:20
- [17] <https://indonesiabaik.id>